



PUTUSAN

No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm);** -----
Tempat Lahir : Tamban; -----
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 13 Maret 1975; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Alamat : Desa Anjir Pasar Lama Rt.03 Kec.Anjir
Pasar Kab.Batola; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga; -----
Pendidikan : SD (Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: ----

- Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018; -----
- Hakim, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Hal 1 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 04 Juli 2018 No. 96/Pid.Sus/2017/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 04 Juli 2018 No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua kami; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; ---

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 54 cm (lima puluh empat centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu; -----
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-48/Q.3.19/Euh.2/05/2018 tertanggal 28 Juni 2018, sebagai berikut : -----

Pertama

Bahwa ia terdakwa **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Desa Anjir Pasar Lama Rt.03 Kec.Anjir Pasar Kab.Batola atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09, saksi WATININGSIH datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang dimana sebelumnya saksi WATININGSIH menanyakan suami terdakwa dan terdakwa menjawab akan bercerai dengan suaminya. Selanjutnya saksi WATININGSIH menagih hutang kepada terdakwa dengan

Hal 3 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "enak sekali kamu makan duit saya !! saya jauh – jauh dari Kapuas datang kesini bayar ongkos ojek ga dibayari". Atas pertanyaan saksi WATININGSIH, terdakwa menjawab "tidak punya uang untuk bayar, ongkos anak sehari – haripun tidak cukup" dimana terdakwa sambil menancapkan parang ke lantai; -----

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa, saksi WATININGSIH mengambil parang yang ditancapkan ke lantai oleh terdakwa sambil mengancam akan melaporkan terdakwa ke Polisi; -----
- Bahwa setelah melihat saksi WATININGSIH mengambil parang yang ada dilantai, terdakwa selanjutnya berusaha untuk merebut dari tangan kanan saksi WATININGSIH hingga terjadi tarik menarik senjata parang hingga akhirnya parang tersebut dilempar oleh saksi WATININGSIH. Setelah senjata parang jatuh terlempar selanjutnya saksi WATININGSIH berlari meninggalkan terdakwa hingga akhirnya saksi WATININGSIH terjatuh yang selanjutnya ditolong oleh saksi IMAM ARIPIN; -----
- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 54 cm (lima puluh empat centimeter) yang dipergunakan oleh terdakwa berasal dari pinjaman dari saksi SAURDI dengan maksud akan dipergunakan untuk membersihkan ikan; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951; -----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Desa Anjir Pasar Lama

Hal 4 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Kec.Anjir Pasar Kab.Batola atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09, saksi WATININGSIH datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang dimana sebelumnya saksi WATININGSIH menanyakan suami terdakwa dan terdakwa menjawab akan bercerai dengan suaminya. Selanjutnya saksi WATININGSIH menagih hutang kepada terdakwa dengan berkata *"enak sekali kamu makan duit saya !! saya jauh – jauh dari Kapuas datang kesini bayar ongkos ojek ga dibayari"*. Atas pertanyaan saksi WATININGSIH, terdakwa menjawab *"tidak punya uang untuk bayar, ongkos anak sehari – haripun tidak cukup"* dimana terdakwa sambil menancapkan parang ke lantai; -----
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa, saksi WATININGSIH mengambil parang yang ditancapkan ke lantai oleh terdakwa sambil mengancam akan melaporkan terdakwa ke Polisi; -----
- Bahwa setelah melihat saksi WATININGSIH mengambil parang yang ada dilantai, terdakwa selanjutnya berusaha untuk merebut dari tangan kanan saksi WATININGSIH hingga terjadi tarik menarik senjata parang hingga akhirnya parang tersebut dilempar oleh saksi WATININGSIH. Setelah senjata parang jatuh terlempar selanjutnya saksi WATININGSIH berlari meninggalkan terdakwa hingga akhirnya saksi WATININGSIH terjatuh yang selanjutnya ditolong oleh saksi IMAM ARIPIN; -----
- Bahwa setelah senjata parang jatuh dilempar oleh saksi WATININGSIH, terdakwa mengambil parang tersebut sambil mengancam saksi WATININGSIH dengan berkata *"cepat pulang kamu dari sini !! kalau tidak"*

Hal 5 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang akan saya potong kaki kamu” sebelum saksi WATININGSIH pergi

meninggalkan rumah terdakwa; -----

- Bahwa pada saat saksi WATININGSIH berada dirumah saksi IMAM ARIPIIN, terdakwa kembali mendatangi saksi WATININGSIH dengan membawa senjata parang dengan diancung kearah saksi WATININGSIH serta mengancam dengan berkata “*kalau tidak lari putus kakinya*”. Melihat hal tersebut saksi IMAM ARIPIIN berusaha untuk menghalangi terdakwa agar tidak melukai saksi WATININGSIH dengan cara membentangkan kedua belah tangan menahan terdakwa hingga akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi IMAM ARIPIIN dan saksi WATININGSIH; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 54 cm (lima puluh empat centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang dipinjam dari saksi oleh terdakwa bersama dengan suami terdakwa sejak tahun 2014; -----
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga masih ada sisa pinjaman sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa selalu berjanji kepada saksi akan melunasi sisa pinjaman akan tetapi tidak ditepati dari tahun 2014 hingga tahun 2018; ---
- Bahwa sejak tahun 2015 dimana setiap saksi menagih sisa hutang pinjaman kepada terdakwa, terdakwa selalu mengancam kepada saksi dengan mengatakan akan memukuli saksi hingga mati dengan menggunakan jasa preman pasar; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09.00 wita, saksi datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang dimana sebelumnya saksi menanyakan suami terdakwa dan terdakwa menjawab akan bercerai dengan suaminya; -----
- Bahwa saksi menagih hutang kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar uang sisa pinjaman; -----
- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada terdakwa kapan pastinya akan melunasi sisa hutang, mendengar pertanyaan dari saksi selanjutnya terdakwa sambal duduk dilantai menancapkan parang ke lantai serta mengancam saksi untuk segera pulang dan apabila saksi tidak pulang akan ditebas dengan menggunakan parang; -----
- Bahwa atas ancaman dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa untuk pulang; -----
- Bahwa setelah tidak lama meninggalkan terdakwa, saksi kembali lagi menuju rumah terdakwa karena ada barang belanjaan saksi yang tertinggal; -----
- Bahwa saat saksi kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil barang belanjaan milik saksi yang tertinggal, saksi melihat parang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi masih tergeletak dilantai, kemudian saksi mengambil parang tersebut dengan tujuan akan dipergunakan sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke polisi; -----

Hal 7 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat saksi mengambil parang yang ada dilantai, terdakwa selanjutnya berusaha untuk merebut dari tangan kanan saksi hingga terjadi tarik menarik senjata parang hingga akhirnya parang tersebut dilempar oleh saksi. Setelah senjata parang jatuh terlempar selanjutnya saksi berlari meninggalkan terdakwa hingga akhirnya saksi terjatuh yang selanjutnya ditolong oleh sdr. IMAM ARIPIN; -----
- Bahwa setelah saksi berlari menjauh dari terdakwa hingga akhirnya ditolong oleh sdr. IMAM ARIPIN, terdakwa datang mengambil parang yang terjatuh kemudian menghampiri saksi dengan mengancam menggunakan parang serta menyuruh saksi untuk segera pulang dan apabila tidak pulang maka terdakwa akan menebas kaki saksi dengan menggunakan parang; -----

2. SUARDI Bin ARPANI

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 07.00 wita terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Desa Anjir Pasar Lama Rt.03 Kec.Anjir Pasar Kab. Batola dengan tujuan meminjam senjata tajam jenis parang dengan tujuan akan dipergunakan untuk membersihkan ikan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang terdakwa kepada saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA (Alm); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tindakan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA (Alm) dengan menggunakan parang milik saksi karena pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta bertetangga dengan terdakwa sudah lama dan tidak pernah ada masalah dan sepengetahuan saksi terdakwa berperilaku baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Hal 8 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah ibu rumah tangga; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam dari saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA (Alm) oleh terdakwa bersama dengan suami terdakwa sejak tahun 2014; -----
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga masih ada sisa pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa selalu berjanji kepada saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA (Alm) akan melunasi sisa pinjaman akan tetapi tidak ditepati dari tahun 2014 hingga tahun 2018; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09.00 wita, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Pasar Lama Rt.03 Kec.Anjir Pasar Kab.Batola dengan tujuan untuk menagih hutang dimana sebelumnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA menanyakan suami terdakwa dan terdakwa menjawab akan bercerai dengan suaminya. Selanjutnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA menagih hutang kepada terdakwa dengan berkata *"enak sekali kamu makan duit saya !! saya jauh – jauh dari Kapuas datang kesini bayar ongkos ojek ga dibayari"*. Atas pertanyaan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA, terdakwa menjawab *"tidak punya uang untuk bayar, ongkos anak sehari – haripun tidak cukup"* dimana terdakwa sambil menancapkan parang ke lantai. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA untuk pulang ke rumah; -----

Hal 9 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disuruh untuk pulang oleh terdakwa, selanjutnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA pergi meninggalkan terdakwa untuk pulang;
- Bahwa setelah tidak lama meninggalkan terdakwa, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA kembali lagi menuju rumah terdakwa karena ada barang belanjaan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA yang tertinggal;
- Bahwa pada saat saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil barang belanjaan yang tertinggal, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil parang yang ditancapkan ke lantai oleh terdakwa sambil mengancam akan melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa setelah melihat saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil parang yang ada dilantai, terdakwa selanjutnya berusaha untuk merebut dari tangan kanan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA hingga terjadi tarik menarik senjata parang hingga akhirnya parang tersebut dilempar oleh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA. Setelah senjata parang jatuh terlempar selanjutnya saksi WATININGSIH berlari meninggalkan terdakwa hingga akhirnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA terjatuh yang selanjutnya ditolong oleh sdr. IMAM ARIPIN;
- Bahwa setelah senjata parang jatuh dilempar oleh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA, terdakwa mengambil parang tersebut sambil mengancam saksi WATININGSIH dengan berkata "*cepat pulang kamu dari sini !! kalau tidak pulang akan saya potong kaki kamu*" sebelum saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Hal 10 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA merupakan senjata pinjaman terdakwa dari saksi SUARDI Bin ARPANI yang mana sebelumnya senjata tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membersihkan ikan; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah ibu rumah tangga; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam dari saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA (Alm) oleh terdakwa bersama dengan suami terdakwa sejak tahun 2014; -----
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga masih ada sisa pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa selalu berjanji kepada saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA (Alm) akan melunasi sisa pinjaman akan tetapi tidak ditepati dari tahun 2014 hingga tahun 2018; -----

Hal 11 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09.00 wita, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Pasar Lama Rt.03 Kec.Anjir Pasar Kab.Batola dengan tujuan untuk menagih hutang dimana sebelumnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA menanyakan suami terdakwa dan terdakwa menjawab akan bercerai dengan suaminya. Selanjutnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA menagih hutang kepada terdakwa dengan berkata *"enak sekali kamu makan duit saya !! saya jauh – jauh dari Kapuas datang kesini bayar ongkos ojek ga dibayari"*. Atas pertanyaan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA, terdakwa menjawab *"tidak punya uang untuk bayar, ongkos anak sehari – haripun tidak cukup"* dimana terdakwa sambil menancapkan parang ke lantai. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA untuk pulang ke rumah; -----
- Bahwa setelah disuruh untuk pulang oleh terdakwa, selanjutnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA pergi meninggalkan terdakwa untuk ----- pulang;
- Bahwa setelah tidak lama meninggalkan terdakwa, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA kembali lagi menuju rumah terdakwa karena ada barang belanjaan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA yang ----- tertinggal;
- Bahwa pada saat saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil barang belanjaan yang tertinggal, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil parang yang ditancapkan ke lantai oleh terdakwa sambil mengancam akan melaporkan terdakwa ke polisi; -----

Hal 12 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil parang yang ada dilantai, terdakwa selanjutnya berusaha untuk merebut dari tangan kanan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA hingga terjadi tarik menarik senjata parang hingga akhirnya parang tersebut dilempar oleh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA. Setelah senjata parang jatuh terlempar selanjutnya saksi WATININGSIH berlari meninggalkan terdakwa hingga akhirnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA terjatuh yang selanjutnya ditolong oleh sdr. IMAM ARIPIN;

- Bahwa setelah senjata parang jatuh dilempar oleh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA, terdakwa mengambil parang tersebut sambil mengancam saksi WATININGSIH dengan berkata *"cepat pulang kamu dari sini !! kalau tidak pulang akan saya potong kaki kamu"* sebelum saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA merupakan senjata pinjaman terdakwa dari saksi SUARDI Bin ARPANI yang mana sebelumnya senjata tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membersihkan ikan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif : -----

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951; -----

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Hal 13 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling tepat apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan*” -----

Hal 14 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “ *onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “*Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.*” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 09.00 wita, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Pasar Lama Rt.03 Kec.Anjir Pasar Kab.Batola dengan tujuan untuk menagih hutang dimana sebelumnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA menanyakan suami terdakwa dan terdakwa menjawab akan bercerai dengan suaminya. Selanjutnya saksi

Hal 15 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA menagih hutang kepada terdakwa dengan berkata *"enak sekali kamu makan duit saya !! saya jauh – jauh dari Kapuas datang kesini bayar ongkos ojek ga dibayari"*. Atas pertanyaan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA, terdakwa menjawab *"tidak punya uang untuk bayar, ongkos anak sehari – haripun tidak cukup"* dimana terdakwa sambil menancapkan parang ke lantai. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA untuk pulang ke rumah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa setelah disuruh untuk pulang oleh terdakwa, selanjutnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA pergi meninggalkan terdakwa untuk pulang setelah tidak lama meninggalkan terdakwa, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA kembali lagi menuju rumah terdakwa karena ada barang belanjaan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA yang tertinggal pada saat saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil barang belanjaan yang tertinggal, saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil parang yang ditancapkan ke lantai oleh terdakwa sambil mengancam akan melaporkan terdakwa ke polisi setelah melihat saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA mengambil parang yang ada dilantai, terdakwa selanjutnya berusaha untuk merebut dari tangan kanan saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA hingga terjadi tarik menarik senjata parang hingga akhirnya parang tersebut dilempar oleh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA. Setelah senjata parang jatuh terlempar selanjutnya saksi WATININGSIH berlari meninggalkan terdakwa hingga akhirnya saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA terjatuh yang selanjutnya ditolong oleh sdr. IMAM ARIPIIN dan setelah senjata parang jatuh dilempar oleh saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA, terdakwa mengambil parang tersebut sambil mengancam saksi WATININGSIH dengan berkata *"cepat pulang kamu dari sini !! kalau tidak pulang akan saya potong kaki kamu"* sebelum saksi WATININGSIH Binti H.DONGEK TAKA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Hal 16 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua
“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan
memakai ancaman kekerasan” **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan
dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti
secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana
sebagaimana yang di dakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata
tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung
jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang
dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh
karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan
kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung
jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhi pidana yang setimpal atas
perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim
wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan
sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal 17 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 54 cm (lima puluh empat centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu adalah senjata tajam dan mencegah untuk disalahgunakan kembali oleh orang lain maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FATMAWATI Binti M.AINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan”**; -----

Hal 18 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 54 cm (lima puluh empat centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **RABU**, tanggal **25 JULI 2018** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA., S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **GUSTI PADMA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AHMAD NURKHAMID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. **PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.**

M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 halaman, No. 96/Pid.Sus/2018/PN Mrh



GUSTI PADMA.